

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 30 Tahun 2009
TANGGAL : 30 September 2009

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK**

SUB BIDANG INSPEKSI

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2009**

DAFTAR ISI

Level 1

Kode Unit	: KTL.PI.20.101.02.....	1
Judul Unit	: Menginspeksi Pompa, Kompresor dan <i>Fan</i>	1
Kode Unit	: KTL.PI.20.102.02.....	4
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Piping</i> dan <i>Valve</i>	4
Kode Unit	: KTL.PI.20.103.02.....	7
Judul Unit	: Menginspeksi Kondensor	7
Kode Unit	: KTL.PI.20.104.02.....	10
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Gear Box</i>	10
Kode Unit	: KTL.PI.20.105.02.....	13
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Turning Gear</i>	13
Kode Unit	: KTL.PI.20.106.02.....	16
Judul Unit	: Menginspeksi Peralatan <i>Cooling Tower</i>	16
Kode Unit	: KTL.PI.20.107.02.....	19
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Damper</i> dan <i>Ducting</i>	19
Kode Unit	: KTL.PI.20.108.02.....	22
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Separator</i> dan <i>Demister</i> Uap Panas Bumi....	22
Kode Unit	: KTL.PI.20.109.02.....	25
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Crane/Overhead Crane</i>	25
Kode Unit	: KTL.PI.20.110.02.....	28
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Pulverizer</i> dan <i>Coal feeder</i>	28
Kode Unit	: KTL.PI.20.111.02.....	31
Judul Unit	: Menginspeksi Instalasi Penerangan Pembangkit	31
Kode Unit	: KTL.PI.20.112.02.....	34
Judul Unit	: Menginspeksi Instalasi DC Power.....	34
Kode Unit	: KTL.PI.20.113.02.....	37
Judul Unit	: Menginspeksi Alat Berat	37
Kode Unit	: KTL.PI.20.114.02.....	40
Judul Unit	: Menginspeksi Peralatan Instrumentasi	40
Kode Unit	: KTL.PI.20.115.02.....	43
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Genset</i>	43
Kode Unit	: KTL.PI.20.116.02.....	46
Judul Unit	: Menginspeksi Bantalan.....	46
Kode Unit	: KTL.PI.20.117.02.....	49
Judul Unit	: Menginspeksi Motor Listrik.....	49
Kode Unit	: KTL.PI.20.118.02.....	52
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Safety Valve</i>	52
Kode Unit	: KTL.PI.20.119.02.....	55
Judul Unit	: Menginspeksi Mesin Perkakas	55
Kode Unit	: KTL.PI.20.120.02.....	58
Judul Unit	: Menginspeksi CO2 Pemadam	58
Kode Unit	: KTL.PI.20.121.02.....	61
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Fire Hydrant</i>	61

Kode Unit	: KTL.PI.20.122.02.....	64
Judul Unit	: Menginspeksi Peralatan Proteksi Katodik	64
Kode Unit	: KTL.PI.20.123.02.....	67
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Lighting Arrester</i>	67
Kode Unit	: KTL.PI.20.124.02.....	70
Judul Unit	: Menginspeksi PMT dan PMS (CB dan DS)	70
Kode Unit	: KTL.PI.20.125.02.....	73
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Stacker Reclaimer</i> Batu bara	73
Kode Unit	: KTL.PI.20.126.02.....	76
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Gun Burner</i> dan <i>Soot blower</i>	76
Kode Unit	: KTL.PI.20.127.02.....	79
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Electrostatic Precipitator (EP)</i>	79
Kode Unit	: KTL.PI.20.128.02.....	82
Judul Unit	: Menginspeksi Kebisingan, Emisi dan Getaran	82
Kode Unit	: KTL.PI.20.129.02.....	85
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Flue Gas Desulphuritation (FGD)</i>	85
Kode Unit	: KTL.PI.20.130.02.....	88
Judul Unit	: Menginspeksi Peralatan <i>Vacuum</i>	88
Kode Unit	: KTL.PI.20.131.02.....	91
Judul Unit	: Menginspeksi Peralatan Pengerem (<i>Brake</i>)	91
Kode Unit	: KTL.PI.20.132.02.....	94
Judul Unit	: Menginspeksi Penukar Kalor (<i>Heat Exchanger</i>)	94
Kode Unit	: KTL.PI.20.133.02.....	97
Judul Unit	: Menginspeksi Tanki dan Bejana Tekan	97
Kode Unit	: KTL.PI.20.134.02.....	100
Judul Unit	: Menginspeksi Peralatan Pengolah Limbah	100
Kode Unit	: KTL.PI.20.135.02.....	103
Judul Unit	: Menginspeksi Peralatan Pengolah Air (<i>Water Treatment Plant /WTP</i>)	103
Kode Unit	: KTL.PI.20.136.02.....	106
Judul Unit	: Menginspeksi Peralatan <i>Conveyor</i> dan <i>Hopper</i>	106
Kode Unit	: KTL.PI.20.137.02.....	109
Judul Unit	: Menginspeksi Peralatan <i>Belt weighter, Magnetic Separator</i> dan <i>coal sampler</i>	109
Kode Unit	: KTL.PI.20.138.02.....	112
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Chemical Cleaning</i>	112
Kode Unit	: KTL.PI.20.139.02.....	115
Judul Unit	: Menginspeksi Pintu Air (<i>gate</i>), <i>Trash rack</i> dan <i>stop log</i> ... 115	
Kode Unit	: KTL.PI.20.140.02.....	118
Judul Unit	: Menginspeksi Pipa Pesat (<i>Penstock</i>).....	118
Kode Unit	: KTL.PI.20.141.02.....	121
Judul Unit	: Menginspeksi Jembatan, Jalan dan Perkuatan Tebing.....	121
Kode Unit	: KTL.PI.20.142.02.....	124
Judul Unit	: Menginspeksi Bangunan Gedung dan Sarana Penunjang. 124	
Kode Unit	: KTL.PI.20.143.02.....	127
Judul Unit	: Menginspeksi Cerobong (<i>chimney</i>) dan <i>Stack</i>	127
Kode Unit	: KTL.PI.20.144.02.....	130
Judul Unit	: Menginspeksi Jetty	130

Kode Unit	: KTL.PI.20.145.02.....	133
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Water Way, Surge Tank dan Tail Race</i>	133
Kode Unit	: KTL.PI.20.146.02.....	136
Judul Unit	: Menginspeksi Waduk	136
Kode Unit	: KTL.PI.20.147.02.....	139
Judul Unit	: Menginspeksi Peralatan Monitoring Bendungan dan Bendung.....	139
Kode Unit	: KTL.PI.20.148.02.....	142
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Elevator</i>	142
Kode Unit	: KTL.PI.20.149.02.....	145
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Governor</i>	145
Kode Unit	: KTL.PI.20.150.02.....	148
Judul Unit	: Menginspeksi <i>HP/LP by pass</i>	148
Kode Unit	: KTL.PI.20.151.02.....	151
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Nitrogen Blanketing</i>	151

Level 2

Kode Unit	: KTL.PI.20.201.02.....	154
Judul Unit	: Menginspeksi Turbin Air	154
Kode Unit	: KTL.PI.20.202.02.....	157
Judul Unit	: Menginspeksi Turbin Uap.....	157
Kode Unit	: KTL.PI.20.203.02.....	160
Judul Unit	: Menginspeksi Turbin Gas.....	160
Kode Unit	: KTL.PI.20.204.02.....	163
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Air Pengisi dan Penambah	163
Kode Unit	: KTL.PI.20.205.02.....	166
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Mesin Diesel</i>	166
Kode Unit	: KTL.PI.20.206.02.....	169
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Boiler</i>	169
Kode Unit	: KTL.PI.20.207.02.....	172
Judul Unit	: Menginspeksi HRSG	172
Kode Unit	: KTL.PI.20.208.02.....	175
Judul Unit	: Menginspeksi Generator dan Penguatan	175
Kode Unit	: KTL.PI.20.209.02.....	178
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Pelumas dan Hidrolik	178
Kode Unit	: KTL.PI.20.210.02.....	181
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Transformator</i>	181
Kode Unit	: KTL.PI.20.211.02.....	183
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Switchgear</i> dan MCC	183
Kode Unit	: KTL.PI.20.212.02.....	186
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Proteksi	186
Kode Unit	: KTL.PI.20.213.02.....	188
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Telekomunikasi.....	188
Kode Unit	: KTL.PI.20.214.02.....	191
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen.....	191
Kode Unit	: KTL.PI.20.215.02.....	194
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Air Pendingin	194

Kode Unit	: KTL.PI.20.216.02.....	197
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem HVAC.....	197
Kode Unit	: KTL.PI.20.217.02.....	200
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Pemadam Kebakaran.....	200
Kode Unit	: KTL.PI.20.218.02.....	203
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Suplai Uap Panas Bumi.....	203
Kode Unit	: KTL.PI.20.219.02.....	206
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Ekstraksi Gas Panas Bumi.....	206
Kode Unit	: KTL.PI.20.220.02.....	209
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Instalasi Kelistrikan.....	209
Kode Unit	: KTL.PI.20.221.02.....	212
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak.....	212
Kode Unit	: KTL.PI.20.222.02.....	215
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Bahan Bakar Gas.....	215
Kode Unit	: KTL.PI.20.223.02.....	218
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Bahan Bakar Batubara.....	218
Kode Unit	: KTL.PI.20.224.02.....	221
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang.....	221
Kode Unit	: KTL.PI.20.225.02.....	224
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Penanganan Abu.....	224
Kode Unit	: KTL.PI.20.226.02.....	227
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem <i>Hydrogen Plant</i> dan Instalasi.....	227
Kode Unit	: KTL.PI.20.227.02.....	230
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Chlorination Plant</i>	230
Kode Unit	: KTL.PI.20.228.02.....	233
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Udara Tekan.....	233
Kode Unit	: KTL.PI.20.229.02.....	236
Judul Unit	: Menginspeksi Lingkungan.....	236
Kode Unit	: KTL.PI.20.230.02.....	238
Judul Unit	: Menginspeksi <i>Desalination Plant</i>	238
Kode Unit	: KTL.PI.20.231.02.....	241
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem <i>Telemetering, Flood forecasting</i>	241
Kode Unit	: KTL.PI.20.232.02.....	244
Judul Unit	: Menginspeksi Sistem Bendungan dan Bendung.....	244

Level 3

Kode Unit	: KTL.PI.20.301.02.....	247
Judul Unit	: Menginspeksi PLTA.....	247
Kode Unit	: KTL.PI.20.302.02.....	250
Judul Unit	: Menginspeksi PLTU BB.....	250
Kode Unit	: KTL.PI.20.303.02.....	253
Judul Unit	: Menginspeksi PLTU Minyak/Gas.....	253
Kode Unit	: KTL.PI.20.304.02.....	256
Judul Unit	: Menginspeksi PLTG.....	256
Kode Unit	: KTL.PI.20.305.02.....	259
Judul Unit	: Menginspeksi PLTGU.....	259

Kode Unit	: KTL.PI.20.306.02.....	262
Judul Unit	: Menginspeksi PLTP	262
Kode Unit	: KTL.PI.20.307.02.....	265
Judul Unit	: Menginspeksi PLTD	265

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.101.02

Judul Unit : Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan* secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Pompa, Kompresor dan <i>Fan</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Pompa, Kompresor dan <i>Fan</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi Pompa, Kompresor dan <i>Fan</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. Pompa, Kompresor dan <i>Fan</i> diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Pompa, Kompresor dan <i>Fan</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Pompa, Kompresor dan *Fan*.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pompa, Kompresor dan *Fan*.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. *Alignment* dan *Balancing*.
- 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
- 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Pompa, Kompresor dan *Fan* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
 - 2.2.3. Pengujian Inspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
 - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.102.02

Judul Unit : Menginspeksi *Piping* dan *Valve*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi *Piping* dan *Valve* secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Piping</i> dan <i>Valve</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Piping</i> dan <i>Valve</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Piping</i> dan <i>Valve</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. <i>Piping</i> dan <i>Valve</i> diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi <i>Piping</i> dan <i>Valve</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *Piping* dan *Valve*.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Piping* dan *Valve*.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. Pengukuran mekanik.
- 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Piping* dan *Valve* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Piping* dan *Valve* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.**
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.**
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.**

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.103.02

Judul Unit : Menginspeksi Kondensor

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Kondensor secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Kondensor	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Kondensor disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi Kondensor	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. Kondensor diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Kondensor	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow* diagram.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Kondensor.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Kondensor.
- 2.1.1.4. Pengukuran mekanik.
- 2.1.1.5. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Kondensor secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Kondensor ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.104.02

Judul Unit : Menginspeksi *Gear Box*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi *Gear Box* secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Gear Box</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Gear Box</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Gear Box</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. <i>Gear Box</i> diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi <i>Gear Box</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *Gear Box*.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Gear Box*.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. *Alignment* dan *Balancing*.
- 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
- 2.1.1.7. Pengukuran mekanik.
- 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Gear Box* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Gear Box* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.**
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.**
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.**

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.105.02

Judul Unit : Menginspeksi *Turning Gear*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi *Turning Gear* secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Turning Gear</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Turning Gear</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Turning Gear</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. <i>Turning Gear</i> diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi <i>Turning Gear</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *Turning Gear*.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Turning Gear*.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. *Alignment* dan *Balancing*.
- 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
- 2.1.1.7. Pengukuran mekanik.
- 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Turning Gear* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Turning Gear* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.106.02

Judul Unit : Menginspeksi Peralatan *Cooling Tower*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Peralatan *Cooling Tower* secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Peralatan <i>Cooling Tower</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Peralatan <i>Cooling Tower</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi Peralatan <i>Cooling Tower</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. Peralatan <i>Cooling Tower</i> diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Peralatan <i>Cooling Tower</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Peralatan *Cooling Tower*.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan *Cooling Tower*.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. *Alignment* dan *Balancing*.
- 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
- 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Peralatan *Cooling Tower* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
 - 2.2.3. Pengujian Inspeksi Peralatan *Cooling Tower* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
 - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.107.02

Judul Unit : Menginspeksi *Damper* dan *Ducting*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi *Damper* dan *Ducting* secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Damper</i> dan <i>Ducting</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Damper</i> dan <i>Ducting</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Damper</i> dan <i>Ducting</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. <i>Damper</i> dan <i>Ducting</i> diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi <i>Damper</i> dan <i>Ducting</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *Damper* dan *Ducting*.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Damper* dan *Ducting*.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. Pengukuran mekanik.
- 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Damper* dan *Ducting* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Damper* dan *Ducting* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.**
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.**
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.**

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.108.02

Judul Unit : Menginspeksi *Separator* dan *Demister* Uap Panas Bumi

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi *Separator* dan *Demister* Uap Panas Bumi secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Separator</i> dan <i>Demister</i> Uap Panas Bumi	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Separator</i> dan <i>Demister</i> Uap Panas Bumi disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Separator</i> dan <i>Demister</i> Uap Panas Bumi	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. <i>Separator</i> dan <i>Demister</i> Uap Panas Bumi diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi <i>Separator</i> dan <i>Demister</i> Uap Panas Bumi	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *Separator* dan *Demister* Uap Panas Bumi.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Separator* dan *Demister* Uap Panas Bumi.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. Pengukuran mekanik.
- 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Separator* dan *Demister* Uap Panas Bumi secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
 - 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Separator* dan *Demister* Uap Panas Bumi ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
 - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.109.02

Judul Unit : Menginspeksi *Crane/Overhead Crane*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi *Crane/Overhead Crane* secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Crane/Overhead Crane</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Crane/Overhead Crane</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Crane/Overhead Crane</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. <i>Crane/Overhead Crane</i> diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi <i>Crane/Overhead Crane</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *Crane/Overhead Crane*.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Crane/Overhead Crane*.
- 2.1.1.4. Pengukuran mekanik.
- 2.1.1.5. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Crane/Overhead Crane* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal

- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Crane/Overhead Crane* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.110.02

Judul Unit : Menginspeksi *Pulverizer* dan *Coal feeder*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi *Pulverizer* dan *Coal feeder* secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Pulverizer</i> dan <i>Coal feeder</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Pulverizer</i> dan <i>Coal feeder</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikaan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Pulverizer</i> dan <i>Coal feeder</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. <i>Pulverizer</i> dan <i>Coal feeder</i> diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi <i>Pulverizer</i> dan <i>Coal feeder</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *Pulverizer* dan *Coal feeder*.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Pulverizer* dan *Coal feeder*.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. *Alignment* dan *Balancing*.
- 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
- 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Pulverizer* dan *Coal feeder* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
 - 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Pulverizer* dan *Coal feeder* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
 - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.111.02

Judul Unit : Menginspeksi Instalasi Penerangan Pembangkit

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Instalasi Penerangan Pembangkit secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Instalasi Penerangan Pembangkit	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Instalasi Penerangan Pembangkit disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi Instalasi Penerangan Pembangkit	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. Instalasi Penerangan Pembangkit diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Instalasi Penerangan Pembangkit	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Instalasi Penerangan Pembangkit.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Instalasi Penerangan Pembangkit.
- 2.1.1.4. Pengukuran listrik.
- 2.1.1.5. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Instalasi Penerangan Pembangkit secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan

keadaan normal

2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.

2.2.3. Pengujian Inspeksi Instalasi Penerangan Pembangkit ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.

2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.112.02

Judul Unit : Menginspeksi Instalasi DC Power

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Instalasi DC Power secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Instalasi DC Power	<p>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Instalasi DC Power disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</p> <p>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</p> <p>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</p>
2. Melaksanakan Inspeksi Instalasi DC Power	<p>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</p> <p>2.4. Instalasi DC Power diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</p> <p>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</p> <p>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</p>
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Instalasi DC Power	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Instalasi DC Power.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Instalasi DC Power.
- 2.1.1.4. Pengukuran listrik.
- 2.1.1.5. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Instalasi DC Power secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Instalasi DC Power ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.**
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.**
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.**

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.113.02

Judul Unit : Menginspeksi Alat Berat

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Alat Berat secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Alat Berat	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Alat Berat disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi Alat Berat	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. Alat Berat diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Alat Berat	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Alat Berat.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Alat Berat.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. *Alignment* dan *Balancing*.
- 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
- 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Alat Berat secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Alat Berat ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.**
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.**
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.**

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.114.02

Judul Unit : Menginspeksi Peralatan Instrumentasi

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Peralatan Instrumentasi secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Peralatan Instrumentasi	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Peralatan Instrumentasi disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikaan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi Peralatan Instrumentasi	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. Peralatan Instrumentasi diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Peralatan Instrumentasi	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Peralatan Instrumentasi.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Instrumentasi.
- 2.1.1.4. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.5. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Peralatan Instrumentasi secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal

- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Peralatan Instrumentasi ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.115.02

Judul Unit : Menginspeksi *Genset*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi *Genset* secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Genset</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Genset</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Genset</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. <i>Genset</i> diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi <i>Genset</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *Genset*.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Genset*.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. *Alignment* dan *Balancing*.
- 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
- 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Genset* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Genset* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.**
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.**
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.**

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.116.02

Judul Unit : Menginspeksi Bantalan

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Bantalan secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Bantalan	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Bantalan disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi Bantalan	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. Bantalan diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Bantalan	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Bantalan.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Bantalan.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. *Alignment* dan *Balancing*.
- 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
- 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Bantalan secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Bantalan ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.**
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.**
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.**

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.117.02

Judul Unit : Menginspeksi Motor Listrik

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Motor Listrik secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Motor Listrik	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Motor Listrik disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi Motor Listrik	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. Motor Listrik diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Motor Listrik	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Motor Listrik.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Motor Listrik.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. *Alignment* dan *Balancing*.
- 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
- 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Motor Listrik secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Motor Listrik ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.**
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.**
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.**

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.118.02

Judul Unit : Menginspeksi *Safety Valve*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi *Safety Valve* secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Safety Valve</i>	<p>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Safety Valve</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</p> <p>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</p> <p>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</p>
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Safety Valve</i>	<p>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</p> <p>2.4. <i>Safety Valve</i> diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</p> <p>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</p> <p>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</p>
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi <i>Safety Valve</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *Safety Valve*.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Safety Valve*.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Safety Valve* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Safety Valve* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.**
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.**
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.**

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.119.02

Judul Unit : Menginspeksi Mesin Perkakas

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Mesin Perkakas secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Mesin Perkakas	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Mesin Perkakas disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi Mesin Perkakas	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. Mesin Perkakas diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Mesin Perkakas	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Mesin Perkakas.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Mesin Perkakas.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. *Alignment* dan *Balancing*.
- 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
- 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Mesin Perkakas secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Mesin Perkakas ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.120.02

Judul Unit : Menginspeksi CO₂ Pemadam

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi CO₂ Pemadam secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi CO ₂ Pemadam	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi CO ₂ Pemadam disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi CO ₂ Pemadam	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. CO ₂ Pemadam diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi CO ₂ Pemadam	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) CO₂ Pemadam.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja CO₂ Pemadam.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. *Alignment* dan *Balancing*.
- 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
- 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian CO₂ Pemadam secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi CO₂ Pemadam ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.121.02

Judul Unit : Menginspeksi *Fire Hydrant*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi *Fire Hydrant* secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Fire Hydrant</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Fire Hydrant</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Fire Hydrant</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. <i>Fire Hydrant</i> diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi <i>Fire Hydrant</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *Fire Hydrant*.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Fire Hydrant*.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. *Alignment* dan *Balancing*.
- 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
- 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Fire Hydrant* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Fire Hydrant* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.**
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.**
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.**

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.122.02

Judul Unit : Menginspeksi Peralatan Proteksi Katodik

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Peralatan Proteksi Katodik secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Katodik	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Peralatan Proteksi Katodik disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi Peralatan Proteksi Katodik	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. Peralatan Proteksi Katodik diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Katodik	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Peralatan Proteksi Katodik.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Proteksi Katodik.
- 2.1.1.4. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.5. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Peralatan Proteksi Katodik secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan

keadaan normal

2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.

2.2.3. Pengujian Inspeksi Peralatan Proteksi Katodik ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.

2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.123.02

Judul Unit : Menginspeksi *Lighting Arrester*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi *Lighting Arrester* secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Lighting Arrester</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Lighting Arrester</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Lighting Arrester</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. <i>Lighting Arrester</i> diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi <i>Lighting Arrester</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *Lighting Arrester*.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Lighting Arrester*.
- 2.1.1.4. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.5. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Lighting Arrester* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Lighting Arrester* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.124.02

Judul Unit : Menginspeksi PMT dan PMS (CB dan DS)

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi PMT dan PMS (CB dan DS) secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi PMT dan PMS (CB dan DS)	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi PMT dan PMS (CB dan DS) disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi PMT dan PMS (CB dan DS)	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. PMT dan PMS (CB dan DS) diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi PMT dan PMS (CB dan DS)	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) PMT dan PMS (CB dan DS).
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja PMT dan PMS (CB dan DS).
- 2.1.1.4. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.5. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian PMT dan PMS (CB dan DS) secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi PMT dan PMS (CB dan DS) ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.**
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.**
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.**

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.125.02

Judul Unit : Menginspeksi *Stacker Reclaimer* Batu bara

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi *Stacker Reclaimer* Batu bara secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Stacker Reclaimer</i> Batu bara	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Stacker Reclaimer</i> Batu bara disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikaan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Stacker Reclaimer</i> Batu bara	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. <i>Stacker Reclaimer</i> Batu bara diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi <i>Stacker Reclaimer</i> Batu bara	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *Stacker Reclaimer* Batu bara.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Stacker Reclaimer* Batu bara.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. *Alignment* dan *Balancing*.
- 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
- 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Stacker Reclaimer* Batu bara secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
 - 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Stacker Reclaimer* Batu bara ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
 - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.126.02

Judul Unit : Menginspeksi *Gun Burner* dan *Soot blower*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi *Gun Burner* dan *Soot blower* secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Gun Burner</i> dan <i>Soot blower</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Gun Burner</i> dan <i>Soot blower</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Gun Burner</i> dan <i>Soot blower</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. <i>Gun Burner</i> dan <i>Soot blower</i> diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi <i>Gun Burner</i> dan <i>Soot blower</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *Gun Burner* dan *Soot blower*.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Gun Burner* dan *Soot blower*.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. *Alignment* dan *Balancing*.
- 2.1.1.6. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.7. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Gun Burner* dan *Soot blower* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
 - 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Gun Burner* dan *Soot blower* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
 - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.127.02

Judul Unit : Menginspeksi *Electrostatic Precipitator (EP)*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi *Electrostatic Precipitator (EP)* secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Electrostatic Precipitator (EP)</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Electrostatic Precipitator (EP)</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikaan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Electrostatic Precipitator (EP)</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. <i>Electrostatic Precipitator (EP)</i> diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi <i>Electrostatic Precipitator (EP)</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *Electrostatic Precipitator (EP)*.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Electrostatic Precipitator (EP)*.
- 2.1.1.4. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.5. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Electrostatic Precipitator (EP)* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan

keadaan normal

2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.

2.2.3. Pengujian Inspeksi *Electrostatic Precipitator (EP)* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.

2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.128.02

Judul Unit : Menginspeksi Kebisingan, Emisi dan Getaran

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Kebisingan, Emisi dan Getaran secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Kebisingan, Emisi dan Getaran	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Kebisingan, Emisi dan Getaran disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi Kebisingan, Emisi dan Getaran	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. Kebisingan, Emisi dan Getaran diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Kebisingan, Emisi dan Getaran	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Kebisingan, Emisi dan Getaran.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Kebisingan, Emisi dan Getaran.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. *Alignment* dan *Balancing*.
- 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
- 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Kebisingan, Emisi dan Getaran secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
 - 2.2.3. Pengujian Inspeksi Kebisingan, Emisi dan Getaran ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
 - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.129.02

Judul Unit : Menginspeksi *Flue Gas Desulphuritation (FGD)*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi *Flue Gas Desulphuritation (FGD)* secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Flue Gas Desulphuritation (FGD)</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Flue Gas Desulphuritation (FGD)</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikaan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Flue Gas Desulphuritation (FGD)</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. <i>Flue Gas Desulphuritation (FGD)</i> diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi <i>Flue Gas Desulphuritation (FGD)</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *Flue Gas Desulphuritation (FGD)*.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Flue Gas Desulphuritation (FGD)*.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test (NDT)*.
- 2.1.1.5. *Alignment* dan *Balancing*.
- 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
- 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Flue Gas Desulphuritation (FGD)* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
 - 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Flue Gas Desulphuritation (FGD)* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
 - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.130.02

Judul Unit : Menginspeksi Peralatan *Vacuum*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Peralatan *Vacuum* secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Peralatan <i>Vacuum</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Peralatan <i>Vacuum</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi Peralatan <i>Vacuum</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. Peralatan <i>Vacuum</i> diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Peralatan <i>Vacuum</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Peralatan *Vacuum*.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan *Vacuum*.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. *Alignment* dan *Balancing*.
- 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
- 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Peralatan *Vacuum* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
 - 2.2.3. Pengujian Inspeksi Peralatan *Vacuum* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
 - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.131.02

Judul Unit : Menginspeksi Peralatan Pengerem (*Brake*)

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Peralatan Pengerem (*Brake*) secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Peralatan Pengerem (<i>Brake</i>)	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Peralatan Pengerem (<i>Brake</i>) disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi Peralatan Pengerem (<i>Brake</i>)	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. Peralatan Pengerem (<i>Brake</i>) diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Peralatan Pengerem (<i>Brake</i>)	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Peralatan Pengerem (*Brake*).
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Pengerem (*Brake*).
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Peralatan Pengerem (*Brake*) secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
 - 2.2.3. Pengujian Inspeksi Peralatan Pengerem (*Brake*) ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
 - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.132.02

Judul Unit : Menginspeksi Penukar Kalor (*Heat Exchanger*)

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Penukar Kalor (*Heat Exchanger*) secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Penukar Kalor (<i>Heat Exchanger</i>)	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Penukar Kalor (<i>Heat Exchanger</i>) disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi Penukar Kalor (<i>Heat Exchanger</i>)	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. Penukar Kalor (<i>Heat Exchanger</i>) diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Penukar Kalor (<i>Heat Exchanger</i>)	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Penukar Kalor (*Heat Exchanger*).
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Penukar Kalor (*Heat Exchanger*).
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. Pengukuran mekanik.
- 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Penukar Kalor (*Heat Exchanger*) secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
 - 2.2.3. Pengujian Inspeksi Penukar Kalor (*Heat Exchanger*) ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
 - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.133.02

Judul Unit : Menginspeksi Tanki dan Bejana Tekan

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Tanki dan Bejana Tekan secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Tanki dan Bejana Tekan	<p>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Tanki dan Bejana Tekan disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</p> <p>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</p> <p>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</p>
2. Melaksanakan Inspeksi Tanki dan Bejana Tekan	<p>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</p> <p>2.4. Tanki dan Bejana Tekan diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</p> <p>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</p> <p>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Tanki dan Bejana Tekan	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Tanki dan Bejana Tekan.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Tanki dan Bejana Tekan.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. Pengukuran mekanik.
- 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Tanki dan Bejana Tekan secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan

keadaan normal

2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.

2.2.3. Pengujian Inspeksi Tanki dan Bejana Tekan ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.

2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.134.02

Judul Unit : Menginspeksi Peralatan Pengolah Limbah

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Peralatan Pengolah Limbah secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Peralatan Pengolah Limbah	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Peralatan Pengolah Limbah disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi Peralatan Pengolah Limbah	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. Peralatan Pengolah Limbah diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Peralatan Pengolah Limbah	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Peralatan Pengolah Limbah.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Pengolah Limbah.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. *Alignment* dan *Balancing*.
- 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
- 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Peralatan Pengolah Limbah secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
 - 2.2.3. Pengujian Inspeksi Peralatan Pengolah Limbah ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
 - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.135.02

Judul Unit : Menginspeksi Peralatan Pengolah Air (*Water Treatment Plant /WTP*)

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Peralatan Pengolah Air (*Water Treatment Plant /WTP*) secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Peralatan Pengolah Air (<i>Water Treatment Plant /WTP</i>)	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Peralatan Pengolah Air (<i>Water Treatment Plant /WTP</i>) disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi Peralatan Pengolah Air (<i>Water Treatment Plant /WTP</i>)	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. Peralatan Pengolah Air (<i>Water Treatment Plant /WTP</i>) diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Peralatan Pengolah Air (<i>Water Treatment Plant /WTP</i>)	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Peralatan Pengolah Air (*Water Treatment Plant /WTP*).
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Pengolah Air (*Water Treatment Plant /WTP*).
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. *Alignment* dan *Balancing*.
- 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
- 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.

2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Peralatan Pengolah Air (*Water Treatment Plant /WTP*) secara presisi.

2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal

2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.

2.2.3. Pengujian Inspeksi Peralatan Pengolah Air (*Water Treatment Plant /WTP*) ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.

2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.136.02

Judul Unit : Menginspeksi Peralatan *Conveyor* dan *Hopper*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Peralatan *Conveyor* dan *Hopper* secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Peralatan <i>Conveyor</i> dan <i>Hopper</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Peralatan <i>Conveyor</i> dan <i>Hopper</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi Peralatan <i>Conveyor</i> dan <i>Hopper</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. Peralatan <i>Conveyor</i> dan <i>Hopper</i> diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Peralatan <i>Conveyor</i> dan <i>Hopper</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Peralatan *Conveyor* dan *Hopper*.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan *Conveyor* dan *Hopper*.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. *Alignment* dan *Balancing*.
- 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
- 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Peralatan *Conveyor* dan *Hopper* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
 - 2.2.3. Pengujian Inspeksi Peralatan *Conveyor* dan *Hopper* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
 - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.137.02

Judul Unit : Menginspeksi Peralatan *Belt weighter, Magnetic Separator* dan *coal sampler*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Peralatan *Belt weighter, Magnetic Separator* dan *coal sampler* secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Peralatan <i>Belt weighter, Magnetic Separator</i> dan <i>coal sampler</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Peralatan <i>Belt weighter, Magnetic Separator</i> dan <i>coal sampler</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi Peralatan <i>Belt weighter, Magnetic Separator</i> dan <i>coal sampler</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. Peralatan <i>Belt weighter, Magnetic Separator</i> dan <i>coal sampler</i> diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Peralatan <i>Belt weighter, Magnetic Separator</i> dan <i>coal sampler</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Peralatan *Belt weighter, Magnetic Separator* dan *coal sampler*.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan *Belt weighter, Magnetic Separator* dan *coal sampler*.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. *Alignment* dan *Balancing*.
- 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
- 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.

2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Peralatan *Belt weighter, Magnetic Separator* dan *coal sampler* secara presisi.

2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal

2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.

2.2.3. Pengujian Inspeksi Peralatan *Belt weighter, Magnetic Separator* dan *coal sampler* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.

2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.138.02

Judul Unit : Menginspeksi *Chemical Cleaning*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi *Chemical Cleaning* secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Chemical Cleaning</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Chemical Cleaning</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikaan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Chemical Cleaning</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. <i>Chemical Cleaning</i> diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi <i>Chemical Cleaning</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *Chemical Cleaning*.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Chemical Cleaning*.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Chemical Cleaning* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan

keadaan normal

2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.

2.2.3. Pengujian Inspeksi *Chemical Cleaning* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.

2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.139.02

Judul Unit : Menginspeksi Pintu Air (*gate*), *Trash rack* dan *stop log*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Pintu Air (*gate*), *Trash rack* dan *stop log* secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Pintu Air (<i>gate</i>), <i>Trash rack</i> dan <i>stop log</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Pintu Air (<i>gate</i>), <i>Trash rack</i> dan <i>stop log</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi Pintu Air (<i>gate</i>), <i>Trash rack</i> dan <i>stop log</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. Pintu Air (<i>gate</i>), <i>Trash rack</i> dan <i>stop log</i> diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Pintu Air (<i>gate</i>), <i>Trash rack</i> dan <i>stop log</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Pintu Air (*gate*), *Trash rack* dan *stop log*.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pintu Air (*gate*), *Trash rack* dan *stop log*.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Pintu Air (*gate*), *Trash rack* dan *stop log* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
 - 2.2.3. Pengujian Inspeksi Pintu Air (*gate*), *Trash rack* dan *stop log* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
 - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.140.02

Judul Unit : Menginspeksi Pipa Pesat (*Penstock*)

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Pipa Pesat (*Penstock*) secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Pipa Pesat (<i>Penstock</i>)	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Pipa Pesat (<i>Penstock</i>) disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi Pipa Pesat (<i>Penstock</i>)	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. Pipa Pesat (<i>Penstock</i>) diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Pipa Pesat (<i>Penstock</i>)	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Pipa Pesat (*Penstock*).
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pipa Pesat (*Penstock*).
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Pipa Pesat (*Penstock*) secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Pipa Pesat (*Penstock*) ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.141.02

Judul Unit : Menginspeksi Jembatan, Jalan dan Perkuatan Tebing

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Jembatan, Jalan dan Perkuatan Tebing secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Jembatan, Jalan dan Perkuatan Tebing	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Jembatan, Jalan dan Perkuatan Tebing disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikaan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi Jembatan, Jalan dan Perkuatan Tebing	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. Jembatan, Jalan dan Perkuatan Tebing diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Jembatan, Jalan dan Perkuatan Tebing	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Jembatan, Jalan dan Perkuatan Tebing.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Jembatan, Jalan dan Perkuatan Tebing.
- 2.1.1.4. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.5. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Jembatan, Jalan dan Perkuatan Tebing secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
 - 2.2.3. Pengujian Inspeksi Jembatan, Jalan dan Perkuatan Tebing ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
 - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.142.02

Judul Unit : Menginspeksi Bangunan Gedung dan Sarana Penunjang

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Bangunan Gedung dan Sarana Penunjang secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Bangunan Gedung dan Sarana Penunjang	<p>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Bangunan Gedung dan Sarana Penunjang disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</p> <p>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</p> <p>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</p>
2. Melaksanakan Inspeksi Bangunan Gedung dan Sarana Penunjang	<p>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</p> <p>2.4. Bangunan Gedung dan Sarana Penunjang diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</p> <p>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</p> <p>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Bangunan Gedung dan Sarana Penunjang	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow* diagram.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Bangunan Gedung dan Sarana Penunjang.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Bangunan Gedung dan Sarana Penunjang.
- 2.1.1.4. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.5. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Bangunan Gedung dan Sarana Penunjang secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
 - 2.2.3. Pengujian Inspeksi Bangunan Gedung dan Sarana Penunjang ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
 - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.143.02

Judul Unit : Menginspeksi Cerobong (*chimney*) dan *Stack*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Cerobong (*chimney*) dan *Stack* secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Cerobong (<i>chimney</i>) dan <i>Stack</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Cerobong (<i>chimney</i>) dan <i>Stack</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi Cerobong (<i>chimney</i>) dan <i>Stack</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. Cerobong (<i>chimney</i>) dan <i>Stack</i> diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Cerobong (<i>chimney</i>) dan <i>Stack</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Cerobong (*chimney*) dan *Stack*.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Cerobong (*chimney*) dan *Stack*.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Cerobong (*chimney*) dan *Stack* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
 - 2.2.3. Pengujian Inspeksi Cerobong (*chimney*) dan *Stack* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
 - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.144.02

Judul Unit : Menginspeksi Jetty

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Jetty secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Jetty	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Jetty disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi Jetty	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. Jetty diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Jetty	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Jetty.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Jetty.
- 2.1.1.4. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.5. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Jetty secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Jetty ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.145.02

Judul Unit : Menginspeksi *Water Way, Surge Tank* dan *Tail Race*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi *Water Way, Surge Tank* dan *Tail Race* secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Water Way, Surge Tank</i> dan <i>Tail Race</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Water Way, Surge Tank</i> dan <i>Tail Race</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikaan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Water Way, Surge Tank</i> dan <i>Tail Race</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. <i>Water Way, Surge Tank</i> dan <i>Tail Race</i> diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi <i>Water Way, Surge Tank</i> dan <i>Tail Race</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *Water Way, Surge Tank* dan *Tail Race*.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Water Way, Surge Tank* dan *Tail Race*.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Water Way, Surge Tank* dan *Tail Race* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
 - 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Water Way*, *Surge Tank* dan *Tail Race* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
 - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.146.02

Judul Unit : Menginspeksi Waduk

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Waduk secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Waduk	<p>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Waduk disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</p> <p>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</p> <p>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</p>
2. Melaksanakan Inspeksi Waduk	<p>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</p> <p>2.4. Waduk diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</p> <p>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</p> <p>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</p>
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Waduk	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Waduk.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Waduk.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Waduk secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi Waduk ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.147.02

Judul Unit : Menginspeksi Peralatan Monitoring Bendungan dan Bendung

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi Peralatan Monitoring Bendungan dan Bendung secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi Peralatan Monitoring Bendungan dan Bendung	<p>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Peralatan Monitoring Bendungan dan Bendung disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan.</p> <p>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan.</p> <p>1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</p>
2. Melaksanakan Inspeksi Peralatan Monitoring Bendungan dan Bendung	<p>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan.</p> <p>2.4. Peralatan Monitoring Bendungan dan Bendung diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual.</p> <p>2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan.</p> <p>2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi Peralatan Monitoring Bendungan dan Bendung	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) Peralatan Monitoring Bendungan dan Bendung.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Monitoring Bendungan dan Bendung.
- 2.1.1.4. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.5. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian Peralatan Monitoring Bendungan dan Bendung secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
 - 2.2.3. Pengujian Inspeksi Peralatan Monitoring Bendungan dan Bendung ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
 - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.148.02

Judul Unit : Menginspeksi *Elevator*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi *Elevator* secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Elevator</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Elevator</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Elevator</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. <i>Elevator</i> diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi <i>Elevator</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *Elevator*.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Elevator*.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. *Alignment* dan *Balancing*.
- 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
- 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Elevator* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Elevator* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.**
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.**
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.**

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.149.02

Judul Unit : Menginspeksi *Governor*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi *Governor* secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Governor</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Governor</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Governor</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. <i>Governor</i> diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi <i>Governor</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *Governor*.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Governor*.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. Pengukuran mekanik.
- 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Governor* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *Governor* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.150.02

Judul Unit : Menginspeksi *HP/LP by pass*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi *HP/LP by pass* secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>HP/LP by pass</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>HP/LP by pass</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi <i>HP/LP by pass</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. <i>HP/LP by pass</i> diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi <i>HP/LP by pass</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *HP/LP by pass*.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *HP/LP by pass*.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.6. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *HP/LP by pass* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2.2.3. Pengujian Inspeksi *HP/LP by pass* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.**
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.**
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.**

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.151.02

Judul Unit : Menginspeksi *Nitrogen Blanketing*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan inspeksi *Nitrogen Blanketing* secara presisi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan Inspeksi <i>Nitrogen Blanketing</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Nitrogen Blanketing</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Data operasi, data pemeliharaan dan atau data uji pabrikan disiapkan. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, daftar periksa (<i>check list</i>), blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji dan dokumen yang terkait disiapkan. 1.5. Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.
2. Melaksanakan Inspeksi <i>Nitrogen Blanketing</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan sesuai standar perusahaan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Kondisi fisik peralatan diperiksa secara visual dan dicatat sesuai format perusahaan. 2.4. <i>Nitrogen Blanketing</i> diperiksa kesesuaian batasan di dalam manual. 2.5. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan Standar perusahaan. 2.6. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan diberikan catatan khusus.
3. Membuat Laporan pelaksanaan Inspeksi <i>Nitrogen Blanketing</i>	Laporan pelaksanaan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 yang berlaku.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1.5.2. Merapikan peralatan dan tempat kerja/sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 1.5.3. Menginterpretasikan gambar teknik dan *flow diagram*.
 - 1.5.4. Menggunakan *hand tools* dan *power tools*.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 2.1.1.2. Prosedur Inspeksi (SOP) *Nitrogen Blanketing*.
- 2.1.1.3. Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Nitrogen Blanketing*.
- 2.1.1.4. *Non Destructive Test* (NDT).
- 2.1.1.5. *Alignment* dan *Balancing*.
- 2.1.1.6. Pengukuran vibrasi.
- 2.1.1.7. Pengukuran listrik dan mekanik.
- 2.1.1.8. Teknik pelaporan.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 2.1.2.2. Pembacaan dan penggunaan Alat Ukur.
- 2.1.2.3. Pelaksanaan Pengujian *Nitrogen Blanketing* secara presisi.
- 2.1.2.4. Pembuatan laporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal minimal: D3 sesuai bidangnya dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidangnya.

2.2.3. Pengujian Inspeksi *Nitrogen Blanketing* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.

2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.201.02

Judul Unit : Menginspeksi Turbin Air

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi Turbin Air sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Turbin Air	<p>1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan.</p> <p>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Turbin Air disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Turbin Air diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</p> <p>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</p> <p>1.6. Data hasil inspeksi Turbin Air disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</p>
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Turbin Air	<p>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</p> <p>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.</p> <p>2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</p> <p>2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</p> <p>2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Turbin Air	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*.
 - 1.5.2. KTL.PI.20.116.02, Menginspeksi Bantalan
 - 1.5.3. KTL.PI.20.140.02, Menginspeksi Pipa Pesat (*Penstock*)
 - 1.5.4. KTL.PI.20.145.02, Menginspeksi *Water Way*, *Surge Tank* dan *Tail Race*

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
 - 2.1.1. Pengetahuan:
 - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Turbin Air.
 - 2.1.1.2. Material Turbin Air.
 - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Turbin Air.
 - 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.
 - 2.1.2. Keterampilan:
 - 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Turbin Air.
 - 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.
- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Pengujian Inspeksi Turbin Air ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.
- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.202.02

Judul Unit : Menginspeksi Turbin Uap

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi Turbin Uap sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Turbin Uap	1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Turbin Uap disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Turbin Uap diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).. 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan. 1.6. Data hasil inspeksi Turbin Uap disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Turbin Uap	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian. 2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan. 2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Turbin Uap	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*.
 - 1.5.2. KTL.PI.20.103.02, Menginspeksi Kondensor
 - 1.5.3. KTL.PI.20.116.02, Menginspeksi Bantalan
 - 1.5.4. KTL.PI.20.149.02, Menginspeksi *Governor*

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Prinsip Kerja Turbin Uap.
- 2.1.1.2. Material Turbin Uap.
- 2.1.1.3. Prosedur Analisa Turbin Uap.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Turbin Uap.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Turbin Uap ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.

2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.203.02

Judul Unit : Menginspeksi Turbin Gas

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi Turbin Gas sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
<p>1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Turbin Gas</p>	<p>1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan.</p> <p>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Turbin Gas disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Turbin Gas diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</p> <p>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</p> <p>1.6. Data hasil inspeksi Turbin Gas disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</p>
<p>2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Turbin Gas</p>	<p>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</p> <p>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.</p> <p>2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</p> <p>2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</p> <p>2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Turbin Gas	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*.
 - 1.5.2. KTL.PI.20.104.02, Menginspeksi *Gear Box*
 - 1.5.3. KTL.PI.20.116.02, Menginspeksi Bantalan
 - 1.5.4. KTL.PI.20.149.02, Menginspeksi *Governor*

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Prinsip Kerja Turbin Gas.
- 2.1.1.2. Material Turbin Gas.
- 2.1.1.3. Prosedur Analisa Turbin Gas.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Turbin Gas.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Turbin Gas ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.

2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.204.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Air Pengisi dan Penambah

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi Sistem Air Pengisi dan Penambah sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Air Pengisi dan Penambah	1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Air Pengisi dan Penambah disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Air Pengisi dan Penambah diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.). 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan. 1.6. Data hasil inspeksi Sistem Air Pengisi dan Penambah disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Air Pengisi dan Penambah	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian. 2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan. 2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Air Pengisi dan Penambah	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
 - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*
 - 1.5.3. KTL.PI.20.132.02, Menginspeksi Penukar Kalor (*Heat Exchanger*)
 - 1.5.4. KTL.PI.20.133.02, Menginspeksi Tanki dan Bejana Tekan

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
 - 2.1.1. Pengetahuan:
 - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Air Pengisi dan Penambah.
 - 2.1.1.2. Material Sistem Air Pengisi dan Penambah.

2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Air Pengisi dan Penambah.

2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

2.1.2. Keterampilan:

2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Air Pengisi dan Penambah.

2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal

2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Air Pengisi dan Penambah ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.

2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.205.02

Judul Unit : Menginspeksi *Mesin Diesel*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi *Mesin Diesel* sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi <i>Mesin Diesel</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Mesin Diesel</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi <i>Mesin Diesel</i> diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.). 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.5. Jadwal dan program kerja inspeksi <i>Mesin Diesel</i> disiapkan. 1.6. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan. 1.7. Data hasil inspeksi <i>Mesin Diesel</i> disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi <i>Mesin Diesel</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian. 2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan. 2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi <i>Mesin Diesel</i>	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
 - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*
 - 1.5.3. KTL.PI.20.104.02, Menginspeksi *Gear Box*
 - 1.5.4. KTL.PI.20.149.02, Menginspeksi *Governor*

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
 - 2.1.1. Pengetahuan:
 - 2.1.1.1. Prinsip Kerja *Mesin Diesel*.
 - 2.1.1.2. Material *Mesin Diesel*.
 - 2.1.1.3. Prosedur Analisa *Mesin Diesel*.
 - 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

- 2.1.2. Keterampilan:
 - 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa *Mesin Diesel*.
 - 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi *Mesin Diesel* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.206.02

Judul Unit : Menginspeksi *Boiler*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi *Boiler* sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi <i>Boiler</i>	1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Boiler</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi <i>Boiler</i> diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.). 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan. 1.6. Data hasil inspeksi <i>Boiler</i> disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi <i>Boiler</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian. 2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan. 2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi <i>Boiler</i>	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
 - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*
 - 1.5.3. KTL.PI.20.107.02, Menginspeksi *Damper* dan *Ducting*
 - 1.5.4. KTL.PI.20.110.02, Menginspeksi *Pulverizer* dan *Coal feeder*
 - 1.5.5. KTL.PI.20.126.02, Menginspeksi *Gun Burner* dan *Soot blower*
 - 1.5.6. KTL.PI.20.118.02, Menginspeksi *Safety Valve*

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Prinsip Kerja *Boiler*.
- 2.1.1.2. Material *Boiler*.
- 2.1.1.3. Prosedur Analisa *Boiler*.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa *Boiler*.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi *Boiler* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.207.02

Judul Unit : Menginspeksi HRSG

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi HRSG sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi HRSG	<p>1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan.</p> <p>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi HRSG disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi HRSG diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</p> <p>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</p> <p>1.6. Data hasil inspeksi HRSG disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</p>
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi HRSG	<p>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</p> <p>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.</p> <p>2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</p> <p>2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</p> <p>2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi HRSG	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
 - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*
 - 1.5.3. KTL.PI.20.107.02, Menginspeksi *Damper* dan *Ducting*
 - 1.5.4. KTL.PI.20.126.02, Menginspeksi *Gun Burner* dan *Soot blower*
 - 1.5.5. KTL.PI.20.118.02, Menginspeksi *Safety Valve*

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Prinsip Kerja HRSG.
- 2.1.1.2. Material HRSG.
- 2.1.1.3. Prosedur Analisa HRSG.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa HRSG.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi HRSG ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.208.02

Judul Unit : Menginspeksi Generator dan Penguatan

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi Generator dan Penguatan sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Generator dan Penguatan	1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Generator dan Penguatan disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Generator dan Penguatan diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.). 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan. 1.6. Data hasil inspeksi Generator dan Penguatan disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Generator dan Penguatan	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian. 2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan. 2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Generator dan Penguatan	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Prinsip Kerja Generator dan Penguatan.
- 2.1.1.2. Material Generator dan Penguatan.
- 2.1.1.3. Prosedur Analisa Generator dan Penguatan.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Generator dan Penguatan.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Generator dan Penguatan ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.

2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.209.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Pelumas dan Hidrolik

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi Sistem Pelumas dan Hidrolik sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Pelumas dan Hidrolik	1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Pelumas dan Hidrolik disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Pelumas dan Hidrolik diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.). 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan. 1.6. Data hasil inspeksi Sistem Pelumas dan Hidrolik disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Pelumas dan Hidrolik	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian. 2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan. 2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Pelumas dan Hidrolik	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
 - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*
 - 1.5.3. KTL.PI.20.132.02, Menginspeksi Penukar Kalor (*Heat Exchanger*)
 - 1.5.4. KTL.PI.20.133.02, Menginspeksi Tanki dan Bejana Tekan

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
 - 2.1.1. Pengetahuan:
 - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Pelumas dan Hidrolik.
 - 2.1.1.2. Material Sistem Pelumas dan Hidrolik.
 - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Pelumas dan Hidrolik.
 - 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

- 2.1.2. Keterampilan:
 - 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Pelumas dan Hidrolik.
 - 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Pelumas dan Hidrolik ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
 - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.210.02

Judul Unit : Menginspeksi *Transformator*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi *Transformator* sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
<p>1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi <i>Transformator</i></p>	<p>1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan.</p> <p>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Transformator</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi <i>Transformator</i> diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</p> <p>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</p> <p>1.6. Data hasil inspeksi <i>Transformator</i> disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</p>
<p>2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi <i>Transformator</i></p>	<p>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</p> <p>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.</p> <p>2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</p> <p>2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</p> <p>2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi <i>Transformator</i>	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Prinsip Kerja *Transformator*.
- 2.1.1.2. Material *Transformator*.
- 2.1.1.3. Prosedur Analisa *Transformator*.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa *Transformator*.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi *Transformator* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.211.02

Judul Unit : Menginspeksi *Switchgear* dan MCC

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi *Switchgear* dan MCC sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi <i>Switchgear</i> dan MCC	1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Switchgear</i> dan MCC disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi <i>Switchgear</i> dan MCC diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.). 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan. 1.6. Data hasil inspeksi <i>Switchgear</i> dan MCC disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi <i>Switchgear</i> dan MCC	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian. 2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan. 2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi <i>Switchgear</i> dan MCC	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Prinsip Kerja *Switchgear* dan MCC.
- 2.1.1.2. Material *Switchgear* dan MCC.
- 2.1.1.3. Prosedur Analisa *Switchgear* dan MCC.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa *Switchgear* dan MCC.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi *Switchgear* dan MCC ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.

2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.212.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Proteksi

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi Sistem Proteksi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Proteksi	<p>1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan.</p> <p>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Proteksi disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Proteksi diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</p> <p>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</p> <p>1.6. Data hasil inspeksi Sistem Proteksi disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</p>
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Proteksi	<p>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</p> <p>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.</p> <p>2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</p> <p>2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</p> <p>2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Proteksi	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.114.02, Menginspeksi Peralatan Instrumentasi.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Proteksi.
- 2.1.1.2. Material Sistem Proteksi.
- 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Proteksi.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Proteksi.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Proteksi ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.213.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Telekomunikasi

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi Sistem Telekomunikasi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Telekomunikasi	1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Telekomunikasi disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Telekomunikasi diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.). 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan. 1.6. Data hasil inspeksi Sistem Telekomunikasi disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Telekomunikasi	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian. 2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan. 2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Telekomunikasi	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Telekomunikasi.
- 2.1.1.2. Material Sistem Telekomunikasi.
- 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Telekomunikasi.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Telekomunikasi.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Telekomunikasi ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.

2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.214.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen	1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.). 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan. 1.6. Data hasil inspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian. 2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan. 2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.114.02, Menginspeksi Peralatan Instrumentasi.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Kontrol dan Instrumen.
- 2.1.1.2. Material Sistem Kontrol dan Instrumen.
- 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Kontrol dan Instrumen.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Kontrol dan Instrumen.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
 - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.215.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Air Pendingin

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi Sistem Air Pendingin sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Air Pendingin	1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Air Pendingin disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Air Pendingin diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.). 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan. 1.6. Data hasil inspeksi Sistem Air Pendingin disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Air Pendingin	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian. 2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan. 2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Air Pendingin	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
 - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*
 - 1.5.3. KTL.PI.20.132.02, Menginspeksi Penukar Kalor (*Heat Exchanger*)
 - 1.5.4. KTL.PI.20.133.02, Menginspeksi Tanki dan Bejana Tekan

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Air Pendingin.
- 2.1.1.2. Material Sistem Air Pendingin.
- 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Air Pendingin.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Air Pendingin.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Air Pendingin ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.**
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.**
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.**

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.216.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem HVAC

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi Sistem HVAC sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem HVAC	<p>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</p> <p>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem HVAC disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem HVAC diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</p> <p>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</p> <p>1.6. Data hasil inspeksi Sistem HVAC disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</p>
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem HVAC	<p>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</p> <p>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.</p> <p>2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</p> <p>2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</p> <p>2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem HVAC	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
 - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*
 - 1.5.3. KTL.PI.20.106.02, Menginspeksi Peralatan *Cooling Tower*
 - 1.5.4. KTL.PI.20.107.02, Menginspeksi *Damper* dan *Ducting*
 - 1.5.5. KTL.PI.20.132.02, Menginspeksi Penukar Kalor (*Heat Exchanger*)

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem HVAC.
- 2.1.1.2. Material Sistem HVAC.
- 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem HVAC.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem HVAC.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem HVAC ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.217.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Pemadam Kebakaran

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi Sistem Pemadam Kebakaran sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Pemadam Kebakaran	1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Pemadam Kebakaran disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Pemadam Kebakaran diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.). 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan. 1.6. Data hasil inspeksi Sistem Pemadam Kebakaran disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Pemadam Kebakaran	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian. 2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan. 2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Pemadam Kebakaran	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
 - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*
 - 1.5.3. KTL.PI.20.121.02, Menginspeksi *Fire Hydrant*
 - 1.5.4. KTL.PI.20.133.02, Menginspeksi Tanki dan Bejana Tekan

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
 - 2.1.1. Pengetahuan:
 - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Pemadam Kebakaran.
 - 2.1.1.2. Material Sistem Pemadam Kebakaran.
 - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Pemadam Kebakaran.
 - 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

- 2.1.2. Keterampilan:
 - 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Pemadam Kebakaran.
 - 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Pemadam Kebakaran ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
 - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.218.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Suplai Uap Panas Bumi

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi Sistem Suplai Uap Panas Bumi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Suplai Uap Panas Bumi	1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Suplai Uap Panas Bumi disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Suplai Uap Panas Bumi diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.). 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan. 1.6. Data hasil inspeksi Sistem Suplai Uap Panas Bumi disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Suplai Uap Panas Bumi	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian. 2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan. 2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Suplai Uap Panas Bumi	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*.
 - 1.5.2. KTL.PI.20.108.02, Menginspeksi *Separator* dan *Demister* Uap Panas Bumi

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Suplai Uap Panas Bumi.
- 2.1.1.2. Material Sistem Suplai Uap Panas Bumi.
- 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Suplai Uap Panas Bumi.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Suplai Uap Panas Bumi.

2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Suplai Uap Panas Bumi ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
 - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.219.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Ekstraksi Gas Panas Bumi

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi Sistem Ekstraksi Gas Panas Bumi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
<p>1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Ekstraksi Gas Panas Bumi</p>	<p>1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan.</p> <p>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Ekstraksi Gas Panas Bumi disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Ekstraksi Gas Panas Bumi diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</p> <p>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</p> <p>1.6. Data hasil inspeksi Sistem Ekstraksi Gas Panas Bumi disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Ekstraksi Gas Panas Bumi	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian. 2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan. 2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Ekstraksi Gas Panas Bumi	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
 - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Ekstraksi Gas Panas Bumi.
- 2.1.1.2. Material Sistem Ekstraksi Gas Panas Bumi.
- 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Ekstraksi Gas Panas Bumi.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Ekstraksi Gas Panas Bumi.

2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Ekstraksi Gas Panas Bumi ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
 - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.220.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Instalasi Kelistrikan

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi Sistem Instalasi Kelistrikan sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Instalasi Kelistrikan	1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Instalasi Kelistrikan disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Instalasi Kelistrikan diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.). 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan. 1.6. Data hasil inspeksi Sistem Instalasi Kelistrikan disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Instalasi Kelistrikan	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian. 2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan. 2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Instalasi Kelistrikan	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.111.02, Menginspeksi Instalasi Penerangan Pembangkit.
 - 1.5.2. KTL.PI.20.112.02, Menginspeksi Instalasi DC Power
 - 1.5.3. KTL.PI.20.123.02, Menginspeksi *Lighting Arrester*
 - 1.5.4. KTL.PI.20.124.02, Menginspeksi PMT dan PMS (CB dan DS)

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Instalasi Kelistrikan.
- 2.1.1.2. Material Sistem Instalasi Kelistrikan.
- 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Instalasi Kelistrikan.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Instalasi Kelistrikan.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Instalasi Kelistrikan ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.**
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.**
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.**

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.221.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak	1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.). 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.5. Jadwal dan program kerja inspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak disiapkan. 1.6. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan. 1.7. Data hasil inspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian. 2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan. 2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
 - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*
 - 1.5.3. KTL.PI.20.126.02, Menginspeksi *Gun Burner* dan *Soot blower*
 - 1.5.4. KTL.PI.20.133.02, Menginspeksi Tanki dan Bejana Tekan

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
 - 2.1.1. Pengetahuan:
 - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Bahan Bakar Minyak.
 - 2.1.1.2. Material Sistem Bahan Bakar Minyak.
 - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Bahan Bakar Minyak.
 - 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

- 2.1.2. Keterampilan:
 - 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Bahan Bakar Minyak.
 - 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
 - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.222.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Bahan Bakar Gas

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi Sistem Bahan Bakar Gas sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Bahan Bakar Gas	<p>1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan.</p> <p>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Bahan Bakar Gas disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Bahan Bakar Gas diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</p> <p>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</p> <p>1.6. Data hasil inspeksi Sistem Bahan Bakar Gas disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</p>
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Bahan Bakar Gas	<p>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</p> <p>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.</p> <p>2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</p> <p>2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</p> <p>2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Bahan Bakar Gas	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
 - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*
 - 1.5.3. KTL.PI.20.133.02, Menginspeksi Tanki dan Bejana Tekan

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
 - 2.1.1. Pengetahuan:
 - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Bahan Bakar Gas.
 - 2.1.1.2. Material Sistem Bahan Bakar Gas.
 - 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Bahan Bakar Gas.
 - 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.
 - 2.1.2. Keterampilan:
 - 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Bahan Bakar Gas.
 - 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.
- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Bahan Bakar Gas ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.
- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.223.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Bahan Bakar Batubara

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi Sistem Bahan Bakar Batubara sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Bahan Bakar Batubara	1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Bahan Bakar Batubara disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Bahan Bakar Batubara diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.). 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan. 1.6. Data hasil inspeksi Sistem Bahan Bakar Batubara disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Bahan Bakar Batubara	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian. 2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan. 2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Bahan Bakar Batubara	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.125.02, Menginspeksi *Stacker Reclaimer* Batu bara.
 - 1.5.2. KTL.PI.20.136.02, Menginspeksi Peralatan *Conveyor* dan *Hopper*
 - 1.5.3. KTL.PI.20.137.02, Menginspeksi Peralatan *Belt weighter*, *Magnetic Separator* dan *coal sampler*
 - 1.5.4. KTL.PI.20.144.02, Menginspeksi Jetty

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Bahan Bakar Batubara.
- 2.1.1.2. Material Sistem Bahan Bakar Batubara.
- 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Bahan Bakar Batubara.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

2.1.2. Keterampilan:

2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Bahan Bakar Batubara.

2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal

2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Bahan Bakar Batubara ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.

2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.224.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang	1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.). 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan. 1.6. Data hasil inspeksi Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian. 2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan. 2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
 - 1.5.2. KTL.PI.20.107.02, Menginspeksi *Damper* dan *Ducting*
 - 1.5.3. KTL.PI.20.126.02, Menginspeksi *Gun Burner* dan *Soot blower*
 - 1.5.4. KTL.PI.20.127.02, Menginspeksi *Electrostatic Precipitator (EP)*
 - 1.5.5. KTL.PI.20.129.02, Menginspeksi *Flue Gas Desulphuritation (FGD)*
 - 1.5.6. KTL.PI.20.143.02, Menginspeksi Cerobong (*chimney*) dan *Stack*

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang.
- 2.1.1.2. Material Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang.
- 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.225.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Penanganan Abu

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi Sistem Penanganan Abu sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Penanganan Abu	1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Penanganan Abu disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Penanganan Abu diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.). 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan. 1.6. Data hasil inspeksi Sistem Penanganan Abu disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Penanganan Abu	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian. 2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan. 2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Penanganan Abu	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.136.02, Menginspeksi Peralatan *Conveyor* dan *Hopper*.
 - 1.5.2. KTL.PI.20.143.02, Menginspeksi Cerobong (*chimney*) dan *Stack*

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Penanganan Abu.
- 2.1.1.2. Material Sistem Penanganan Abu.
- 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Penanganan Abu.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Penanganan Abu.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Penanganan Abu ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.226.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem *Hydrogen Plant* dan Instalasi

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi Sistem *Hydrogen Plant* dan Instalasi sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
<p>1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem <i>Hydrogen Plant</i> dan Instalasi</p>	<p>1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan.</p> <p>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem <i>Hydrogen Plant</i> dan Instalasi disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem <i>Hydrogen Plant</i> dan Instalasi diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</p> <p>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</p> <p>1.6. Data hasil inspeksi Sistem <i>Hydrogen Plant</i> dan Instalasi disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem <i>Hydrogen Plant</i> dan Instalasi	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian. 2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan. 2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem <i>Hydrogen Plant</i> dan Instalasi	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
 - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*
 - 1.5.3. KTL.PI.20.133.02, Menginspeksi Tanki dan Bejana Tekan

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem *Hydrogen Plant* dan Instalasi.
- 2.1.1.2. Material Sistem *Hydrogen Plant* dan Instalasi.
- 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem *Hydrogen Plant* dan Instalasi.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

- 2.1.2. Keterampilan:
 - 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem *Hydrogen Plant* dan Instalasi.
 - 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem *Hydrogen Plant* dan Instalasi ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
 - 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.227.02

Judul Unit : Menginspeksi *Chlorination Plant*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi *Chlorination Plant* sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
<p>1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi <i>Chlorination Plant</i></p>	<p>1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan.</p> <p>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Chlorination Plant</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi <i>Chlorination Plant</i> diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</p> <p>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</p> <p>1.6. Data hasil inspeksi <i>Chlorination Plant</i> disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</p>
<p>2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi <i>Chlorination Plant</i></p>	<p>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</p> <p>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.</p> <p>2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</p> <p>2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</p> <p>2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi <i>Chlorination Plant</i>	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
 - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*
 - 1.5.3. KTL.PI.20.133.02, Menginspeksi Tanki dan Bejana Tekan

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
 - 2.1.1. Pengetahuan:
 - 2.1.1.1. Prinsip Kerja *Chlorination Plant*.
 - 2.1.1.2. Material *Chlorination Plant*.
 - 2.1.1.3. Prosedur Analisa *Chlorination Plant*.
 - 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.
 - 2.1.2. Keterampilan:
 - 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa *Chlorination Plant*.
 - 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.
- 2.2. Ruang lingkup Pengujian:
 - 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
 - 2.2.2. Pengujian Inspeksi *Chlorination Plant* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.
- 2.3. Aspek Penting:
 - 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan

standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.

- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.228.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Udara Tekan

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi Sistem Udara Tekan sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Udara Tekan	1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Udara Tekan disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Udara Tekan diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.). 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan. 1.6. Data hasil inspeksi Sistem Udara Tekan disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Udara Tekan	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian. 2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan. 2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Udara Tekan	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
 - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*
 - 1.5.3. KTL.PI.20.132.02, Menginspeksi Penukar Kalor (*Heat Exchanger*)
 - 1.5.4. KTL.PI.20.133.02, Menginspeksi Tanki dan Bejana Tekan

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Udara Tekan.
- 2.1.1.2. Material Sistem Udara Tekan.
- 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Udara Tekan.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Udara Tekan.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Udara Tekan ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.229.02

Judul Unit : Menginspeksi Lingkungan

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi Lingkungan sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Lingkungan	<p>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</p> <p>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Lingkungan disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Lingkungan diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</p> <p>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</p> <p>1.6. Data hasil inspeksi Lingkungan disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</p>
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Lingkungan	<p>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</p> <p>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.</p> <p>2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</p> <p>2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</p> <p>2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Lingkungan	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.134.02, Menginspeksi Peralatan Pengolah Limbah.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Prinsip Kerja Lingkungan.
- 2.1.1.2. Material Lingkungan.
- 2.1.1.3. Prosedur Analisa Lingkungan.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Lingkungan.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Lingkungan ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.230.02

Judul Unit : Menginspeksi *Desalination Plant*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi *Desalination Plant* sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
<p>1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi <i>Desalination Plant</i></p>	<p>1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan.</p> <p>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi <i>Desalination Plant</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi <i>Desalination Plant</i> diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</p> <p>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</p> <p>1.6. Data hasil inspeksi <i>Desalination Plant</i> disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</p>
<p>2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi <i>Desalination Plant</i></p>	<p>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</p> <p>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian.</p> <p>2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</p> <p>2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</p> <p>2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi <i>Desalination Plant</i>	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.101.02, Menginspeksi Pompa, Kompresor dan *Fan*.
 - 1.5.2. KTL.PI.20.102.02, Menginspeksi *Piping* dan *Valve*
 - 1.5.3. KTL.PI.20.132.02, Menginspeksi Penukar Kalor (*Heat Exchanger*)
 - 1.5.4. KTL.PI.20.130.02, Menginspeksi Peralatan *Vacuum*

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Prinsip Kerja *Desalination Plant*.
- 2.1.1.2. Material *Desalination Plant*.
- 2.1.1.3. Prosedur Analisa *Desalination Plant*.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa *Desalination Plant*.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi *Desalination Plant* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.231.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem *Telemetering, Flood forecasting*

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi Sistem *Telemetering, Flood forecasting* sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem <i>Telemetering, Flood forecasting</i>	<p>1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan.</p> <p>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem <i>Telemetering, Flood forecasting</i> disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem <i>Telemetering, Flood forecasting</i> diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</p> <p>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</p> <p>1.6. Data hasil inspeksi Sistem <i>Telemetering, Flood forecasting</i> disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem <i>Telemetering, Flood forecasting</i>	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian. 2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan. 2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem <i>Telemetering, Flood forecasting</i>	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.147.02, Menginspeksi Peralatan Monitoring Bendungan dan Bendung.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem *Telemetering, Flood forecasting*.
- 2.1.1.2. Material Sistem *Telemetering, Flood forecasting*.
- 2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem *Telemetering, Flood forecasting*.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

- 2.1.2. Keterampilan:
 - 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem *Telemetering, Flood forecasting.*
 - 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem *Telemetering, Flood forecasting* ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setia elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.232.02

Judul Unit : Menginspeksi Sistem Bendungan dan Bendung

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Analisa Hasil inspeksi Sistem Bendungan dan Bendung sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
<p>1. Menyiapkan Data Analisa Hasil Inspeksi Sistem Bendungan dan Bendung</p>	<p>1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan.</p> <p>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi Sistem Bendungan dan Bendung disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi Sistem Bendungan dan Bendung diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</p> <p>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</p> <p>1.6. Data hasil inspeksi Sistem Bendungan dan Bendung disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Bendungan dan Bendung	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Data hasil inspeksi diolah sesuai prosedur pengujian. 2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan. 2.5. Bila terdapat keraguan hasil inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 2.6. Hasil analisa pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan
3. Membuat Laporan Analisa Hasil Inspeksi Sistem Bendungan dan Bendung	Laporan Analisa Hasil Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku di perusahaan/unit pembangkit.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya:
 - 1.5.1. KTL.PI.20.139.02, Menginspeksi Pintu Air (*gate*), *Trash rack* dan *stop log*.
 - 1.5.2. KTL.PI.20.145.02, Menginspeksi *Water Way*, *Surge Tank* dan *Tail Race*
 - 1.5.3. KTL.PI.20.146.02, Menginspeksi Waduk
 - 1.5.4. KTL.PI.20.147.02, Menginspeksi Peralatan Monitoring Bendungan dan Bendung

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
 - 2.1.1. Pengetahuan:
 - 2.1.1.1. Prinsip Kerja Sistem Bendungan dan Bendung.
 - 2.1.1.2. Material Sistem Bendungan dan Bendung.

2.1.1.3. Prosedur Analisa Sistem Bendungan dan Bendung.

2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*.

2.1.2. Keterampilan:

2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Analisa Sistem Bendungan dan Bendung.

2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal

2.2.2. Pengujian Inspeksi Sistem Bendungan dan Bendung ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

2.3.1. Melaksanakan pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

2.3.2. Memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.

2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.301.02

Judul Unit : Menginspeksi PLTA

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi PLTA sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi PLTA	<p>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</p> <p>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi PLTA disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi PLTA diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</p> <p>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</p> <p>1.6. Data hasil analisa inspeksi PLTA disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</p>
2. Melaksanakan Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi PLTA	<p>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</p> <p>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.3. Data hasil analisa inspeksi dievaluasi sesuai prosedur pengujian.</p> <p>2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</p> <p>2.5. Bila terdapat keraguan hasil analisa inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</p> <p>2.6. Hasil evaluasi pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Hasil Evaluasi Inspeksi PLTA	Laporan Hasil Evaluasi Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
 - 1.5.1. KTL.PI.20.201.02, Menginspeksi Turbin Air
 - 1.5.2. KTL.PI.20.208.02, Menginspeksi Generator dan Penguatan
 - 1.5.3. KTL.PI.20.233.02, Menginspeksi Sistem Bendungan dan Bendung

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Konversi Energi PLTA.
- 2.1.1.2. Material PLTA.
- 2.1.1.3. Prosedur Evaluasi PLTA.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*..
- 2.1.1.5. Analisa Unjuk Kerja PLTA.
- 2.1.1.6. *Plant Interlock* PLTA.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Evaluasi PLTA.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Unit PLTA ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan Pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

- 2.3.2. Memenuhi kriteria unjuk kerja yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.302.02

Judul Unit : Menginspeksi PLTU BB

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi PLTU BB sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi PLTU BB	<p>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</p> <p>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi PLTU BB disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi PLTU BB diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</p> <p>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</p> <p>1.6. Data hasil analisa inspeksi PLTU BB disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</p>
2. Melaksanakan Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi PLTU BB	<p>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</p> <p>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.3. Data hasil analisa inspeksi dievaluasi sesuai prosedur pengujian.</p> <p>2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</p> <p>2.5. Bila terdapat keraguan hasil analisa inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</p> <p>2.6. Hasil evaluasi pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Hasil Evaluasi Inspeksi PLTU BB	Laporan Hasil Evaluasi Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
 - 1.5.1. KTL.PI.20.202.02, Menginspeksi Turbin Uap
 - 1.5.2. KTL.PI.20.206.02, Menginspeksi *Boiler*
 - 1.5.3. KTL.PI.20.208.02, Menginspeksi Generator dan Penguatan
 - 1.5.4. KTL.PI.20.215.02, Menginspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen
 - 1.5.5. KTL.PI.20.224.02, Menginspeksi Sistem Bahan Bakar Batubara
 - 1.5.6. KTL.PI.20.225.02, Menginspeksi Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang
 - 1.5.7. KTL.PI.20.226.02, Menginspeksi Sistem Penanganan Abu

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Konversi Energi PLTU BB.
- 2.1.1.2. Material PLTU BB.
- 2.1.1.3. Prosedur Evaluasi PLTU BB.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*..
- 2.1.1.5. Analisa Unjuk Kerja PLTU BB.
- 2.1.1.6. *Plant Interlock* PLTU BB.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Evaluasi PLTU BB.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal

2.2.2. Pengujian Inspeksi Unit PLTU BB ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

2.3.1. Melaksanakan Pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

2.3.2. Memenuhi kriteria unjuk kerja yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.

2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.303.02

Judul Unit : Menginspeksi PLTU Minyak/Gas

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi PLTU Minyak/Gas sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi PLTU Minyak/Gas	1.1. Peraturan Perundang-undangan (Keselamatan Ketenagalistrikan) K2 untuk inspeksi diterapkan. 1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi PLTU Minyak/Gas disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi PLTU Minyak/Gas diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.). 1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan. 1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan. 1.6. Data hasil analisa inspeksi PLTU Minyak/Gas disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melaksanakan Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi PLTU Minyak/Gas	2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan. 2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan. 2.3. Data hasil analisa inspeksi dievaluasi sesuai prosedur pengujian. 2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan. 2.5. Bila terdapat keraguan hasil analisa inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 2.6. Hasil evaluasi pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan
3. Membuat Laporan Hasil Evaluasi Inspeksi PLTU Minyak/Gas	Laporan Hasil Evaluasi Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
 - 1.5.1. KTL.PI.20.202.02, Menginspeksi Turbin Uap
 - 1.5.2. KTL.PI.20.206.02, Menginspeksi *Boiler*
 - 1.5.3. KTL.PI.20.208.02, Menginspeksi Generator dan Penguatan
 - 1.5.4. KTL.PI.20.215.02, Menginspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen
 - 1.5.5. KTL.PI.20.222.02, Menginspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak
 - 1.5.6. KTL.PI.20.225.02, Menginspeksi Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Konversi Energi PLTU Minyak/Gas.
- 2.1.1.2. Material PLTU Minyak/Gas.
- 2.1.1.3. Prosedur Evaluasi PLTU Minyak/Gas.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*..
- 2.1.1.5. Analisa Unjuk Kerja PLTU Minyak/Gas.
- 2.1.1.6. *Plant Interlock* PLTU Minyak/Gas.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Evaluasi PLTU Minyak/Gas.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Unit PLTU Minyak/Gas ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan Pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria unjuk kerja yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.304.02

Judul Unit : Menginspeksi PLTG

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi PLTG sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi PLTG	<p>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</p> <p>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi PLTG disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi PLTG diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</p> <p>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</p> <p>1.6. Data hasil analisa inspeksi PLTG disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</p>
2. Melaksanakan Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi PLTG	<p>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</p> <p>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.3. Data hasil analisa inspeksi dievaluasi sesuai prosedur pengujian.</p> <p>2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</p> <p>2.5. Bila terdapat keraguan hasil analisa inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</p> <p>2.6. Hasil evaluasi pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Hasil Evaluasi Inspeksi PLTG	Laporan Hasil Evaluasi Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
 - 1.5.1. KTL.PI.20.203.02, Menginspeksi Turbin Gas
 - 1.5.2. KTL.PI.20.208.02, Menginspeksi Generator dan Penguatan
 - 1.5.3. KTL.PI.20.215.02, Menginspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen
 - 1.5.4. KTL.PI.20.222.02, Menginspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak
 - 1.5.5. KTL.PI.20.223.02, Menginspeksi Sistem Bahan Bakar Gas
 - 1.5.6. KTL.PI.20.225.02, Menginspeksi Sistem Udara Pembakaran dan Gas Buang

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Konversi Energi PLTG.
- 2.1.1.2. Material PLTG.
- 2.1.1.3. Prosedur Evaluasi PLTG.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*..
- 2.1.1.5. Analisa Unjuk Kerja PLTG.
- 2.1.1.6. *Plant Interlock* PLTG.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Evaluasi PLTG.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal

2.2.2. Pengujian Inspeksi Unit PLTG ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

2.3.1. Melaksanakan Pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

2.3.2. Memenuhi kriteria unjuk kerja yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.

2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.305.02

Judul Unit : Menginspeksi PLTGU

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi PLTGU sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi PLTGU	<p>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</p> <p>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi PLTGU disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi PLTGU diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</p> <p>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</p> <p>1.6. Data hasil analisa inspeksi PLTGU disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</p>
2. Melaksanakan Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi PLTGU	<p>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</p> <p>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.3. Data hasil analisa inspeksi dievaluasi sesuai prosedur pengujian.</p> <p>2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</p> <p>2.5. Bila terdapat keraguan hasil analisa inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</p> <p>2.6. Hasil evaluasi pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Hasil Evaluasi Inspeksi PLTGU	Laporan Hasil Evaluasi Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
 - 1.5.1. KTL.PI.20.304.02, Menginspeksi PLTG
 - 1.5.2. KTL.PI.20.207.02, Menginspeksi HRSG

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Konversi Energi PLTGU.
- 2.1.1.2. Material PLTGU.
- 2.1.1.3. Prosedur Evaluasi PLTGU.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*..
- 2.1.1.5. Analisa Unjuk Kerja PLTGU.
- 2.1.1.6. *Plant Interlock* PLTGU.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Evaluasi PLTGU.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Unit PLTGU ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan Pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria unjuk kerja yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik

- dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.306.02

Judul Unit : Menginspeksi PLTP

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi PLTP sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi PLTP	<p>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</p> <p>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi PLTP disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi PLTP diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</p> <p>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</p> <p>1.6. Data hasil analisa inspeksi PLTP disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</p>
2. Melaksanakan Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi PLTP	<p>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</p> <p>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.3. Data hasil analisa inspeksi dievaluasi sesuai prosedur pengujian.</p> <p>2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</p> <p>2.5. Bila terdapat keraguan hasil analisa inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</p> <p>2.6. Hasil evaluasi pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Hasil Evaluasi Inspeksi PLTP	Laporan Hasil Evaluasi Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
 - 1.5.1. KTL.PI.20.202.02, Menginspeksi Turbin Uap
 - 1.5.2. KTL.PI.20.208.02, Menginspeksi Generator dan Penguatan

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Konversi Energi PLTP.
- 2.1.1.2. Material PLTP.
- 2.1.1.3. Prosedur Evaluasi PLTP.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*..
- 2.1.1.5. Analisa Unjuk Kerja PLTP.
- 2.1.1.6. *Plant Interlock* PLTP.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Evaluasi PLTP.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Unit PLTP ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan Pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria unjuk kerja yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik

- dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.

**STANDAR KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG INSPEKSI**

Kode Unit : KTL.PI.20.307.02

Judul Unit : Menginspeksi PLTD

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi PLTD sesuai standar yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Data Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi PLTD	<p>1.1. Peraturan Perundang-undangan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) untuk inspeksi diterapkan.</p> <p>1.2. Prosedur dan Kelengkapan pelaksanaan inspeksi PLTD disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.3. Sumber daya yang diperlukan untuk inspeksi PLTD diidentifikasi sesuai kebutuhan dan kelengkapan kerja (gambar, instruksi kerja dll.).</p> <p>1.4. Surat perintah kerja, izin kerja, gambar kerja, blanko berita acara, persyaratan lingkungan, blanko uji, dan dokumen yang terkait disiapkan berdasarkan standar perusahaan.</p> <p>1.5. Lokasi kerja, termasuk pengamanan, pembebasan area serta kebutuhan koordinasi disiapkan sesuai dengan keperluan pekerjaan dan prosedur perusahaan.</p> <p>1.6. Data hasil analisa inspeksi PLTD disiapkan sesuai dengan standar perusahaan.</p>
2. Melaksanakan Evaluasi Hasil Analisa Inspeksi PLTD	<p>2.1. Kelengkapan keselamatan dan kesehatan kerja digunakan.</p> <p>2.2. Lokasi kerja diamankan sesuai standar perusahaan.</p> <p>2.3. Data hasil analisa inspeksi dievaluasi sesuai prosedur pengujian.</p> <p>2.4. Hasil pengolahan dibandingkan dengan standar yang berlaku/perusahaan.</p> <p>2.5. Bila terdapat keraguan hasil analisa inspeksi dapat diuji ulang dengan peralatan uji/instrumen uji yang dipilih sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</p> <p>2.6. Hasil evaluasi pengujian disimpulkan sesuai dengan Standar Perusahaan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat Laporan Hasil Evaluasi Inspeksi PLTD	Laporan Hasil Evaluasi Inspeksi dibuat dalam format sesuai standar perusahaan.

1. Batasan Variabel

Dalam melaksanakan Unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya:

- 1.1. Peraturan Perundang-undangan K2.
- 1.2. Standar perusahaan yang berlaku.
- 1.3. Formulir kendali mutu (*quality control*) atau lembar laporan (*report sheet*) yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 1.4. Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.
- 1.5. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
 - 1.5.1. KTL.PI.20.205.02, Menginspeksi *Mesin Diesel*
 - 1.5.2. KTL.PI.20.208.02, Menginspeksi Generator dan Penguatan
 - 1.5.3. KTL.PI.20.215.02, Menginspeksi Sistem Kontrol dan Instrumen
 - 1.5.4. KTL.PI.20.222.02, Menginspeksi Sistem Bahan Bakar Minyak

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

2.1.1. Pengetahuan:

- 2.1.1.1. Konversi Energi PLTD.
- 2.1.1.2. Material PLTD.
- 2.1.1.3. Prosedur Evaluasi PLTD.
- 2.1.1.4. *Logic* dan *Sequence*..
- 2.1.1.5. Analisa Unjuk Kerja PLTD.
- 2.1.1.6. *Plant Interlock* PLTD.

2.1.2. Keterampilan:

- 2.1.2.1. Pelaksanaan Prosedur Evaluasi PLTD.
- 2.1.2.2. Pembuatan Pelaporan.

2.2. Ruang lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 2.2.2. Pengujian Inspeksi Unit PLTD ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting:

- 2.3.1. Melaksanakan Pekerjaan yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- 2.3.2. Memenuhi kriteria unjuk kerja yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar perusahaan sesuai dengan tempat kerja.
- 2.3.3. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari pekerjaan tersebut.